



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

UMI SANGADAH, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Gang Senggol, RT. 08, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya, tertanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tnr., tertanggal 12 April 2022, telah mengemukakan hal berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon: **UMI SANGADAH** dengan **ABRAMSYAH**, pada tanggal 04 September 2003 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Tanjung Redeb, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 368/20/IX/2003 tertanggal 22 September 2003;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. **TSAMARAH HANIN RANA FAUZIYYAH** Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Berau, tanggal 06 Agustus 2004 (usia 17 tahun) dan 2. **TSABITAH ZAHIRA RAIHANA SALIMAH**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Berau, tanggal 28 Mei 2009 (usia 14 tahun);
- Bahwa selama pemohon menikah dengan **ABRAMSYAH**, pemohon membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sesuai dengan Sertifikat Hak

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas nama **UMI SANGADAH**, Nomor 02453, tanggal 17 September 2018;

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai seorang anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) ;
- Bahwa suami pemohon bernama : **ABRAMSYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian No.6403-KM-01102015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 02 Oktober 2015;
- Bahwa pemohon dan anak anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah yang dibeli oleh pemohon untuk kepentingan pendidikan anak.
- Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah yang dibeli oleh pemohon yang terletak di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama **UMI SANGADAH**, Nomor 02453, tanggal 17 September 2018 tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : TSABITAH ZAHIRA RAIHANA SALIMAH
3. Menetapkan menurut hukum memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang tanah yang berada di di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama UMI SANGADAH, Nomor 02453, tanggal 17 September 2018 dan mewakili anak pemohon yang bernama TSABITAH ZAHIRA RAIHANA SALIMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Berau tanggal 28 Mei 2009;
4. Dan Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan, dan atas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang diberikan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6403055507780001, atas nama Umi Sangadah, tertanggal 2 Oktober 2015, yang diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Keluarga No. 6403050110150002, atas nama Kepala Keluarga: Umi Sangadah, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli: Kutipan Akta Nikah Nomor 368/20/IX/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Uursan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, tertanggal 22 September 2003, yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 765/CS-UM/2009, tertanggal 17 Juni 2009, atas nama Tsabitah Zahira Raihana Salimah, anak kedua dari Suami Istri: Abramsyah dan Umi Sangadah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yang diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 527/CS-UM/2004, tertanggal 14 September 2004, atas nama Tsamarah Hanin Rana Fauziyyah, anak kesatu dari Suami Istri: Abramsyah dan Umi Sangadah, yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yang diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli: Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-01102015-0002, tertanggal 2 Oktober 2015, atas nama Abramsyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yang diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli: Sertipikat Hak Milik Nomor 02453, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, tertanggal 17 September 2018, sebagaimana diterangkan Surat Ukur Nomor 01724/Gunung Panjuang/2018, tertanggal 7 September 2018, yang diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan Saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tnr.



1. **Lilis Suryani:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2006 dan merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Suaminya yang bernama Abramsyah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya menikah sekitar tahun 2003;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Tsamarah Hanin Rana Fauzziyah dan Tsabitah Zahira Raihana Salimah;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya saat ini bertempat tinggal Jalan Kemakmuran, Gang Senggol, RT. 8, Karang Ambun, Tanjung Redeb, Berau;
- Bahwa seingat Saksi, almarhum suami Pemohon meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dan kuasa untuk menjual tanah yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperoleh tanah tersebut dengan membeli pada tahun 2013 pada waktu almarhum suami Pemohon masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembelian tanah tersebut karena Saksi juga membeli sebidang tanah disamping tanah Pemohon dari penjual yang sama;
- Bahwa tanah tersebut terletak di daerah Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Pemohon tidak keberatan apabila tanah tersebut dijual;

2. **TUTI ISWANTI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar Saksi dan sudah kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih berusia remaja;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Suaminya yang bernama Abramsyah pada tanggal 4 September 2003, dan Saksi hadir pada acara pernikahannya karena acaranya diselenggarakan di rumah Saksi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Tsamarah Hanin Rana Fauzziyah dan Tsabitah Zahira Raihana Salimah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tnr.



- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya saat ini bertempat tinggal Jalan Kemakmuran, Gang Senggol, RT. 8, Karang Ambun, Tanjung Redeb, Berau;
- Bahwa seingat Saksi, almarhum suami Pemohon meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dan kuasa untuk menjual tanah yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperoleh tanah tersebut dengan membeli pada tahun 2013 pada waktu almarhum suami Pemohon masih hidup;
- Bahwa tanah tersebut terletak di daerah Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Pemohon tidak keberatan apabila tanah tersebut dijual

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : TSABITAH ZAHIRA RAIHANA SALIMAH dan memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang tanah yang berada di di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama UMI SANGADAH, Nomor 02453, tanggal 17 September 2018 dan mewakili anak pemohon yang bernama TSABITAH ZAHIRA RAIHANA SALIMAH dengan maksud untuk membiayai kepentingan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan izin menjual barang milik anak yang belum dewasa, Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 393 KUHPperdata, yang pada pokoknya wali hanya boleh menjual atau memindah tangankan barang milik anak tersebut melainkan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, Hakim melihat kembali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas perwalian dan hak-hak anak atas harta bendanya, melihat Pasal 360 KUHPperdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengangkatan wali yang dimintakan oleh keluarga sedarah diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat anak bertempat tinggal, kemudian Pasal 425 KUHPperdata, yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur itu, pemerintah bebas untuk menambahkan pada surat pernyataan dewasa, dia tidak diperbolehkan, sampai dia mencapai umur dua puluh satu tahun penuh, untuk memindahtangankan atau membebani harta tak bergerak lainnya selain dengan persetujuan Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dengan bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, RT. 08, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang juga Hakim mempertimbangkan bahwa obyek permohonan, berdasarkan bukti tulisan dengan tanda bukti P-7 yang berupa Sertipikat Hak Milik, berada di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak-anak Pemohon serta obyek permohonan ini berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terkait

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum ini baru dapat dipertimbangkan apabila terhadap petitum lain dalam permohonan dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai Petitum Pertama ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir Penetapan ini

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon pada pokoknya meminta untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang belum dewasa, yaitu: TSABITAH ZAHIRA RAIHANA SALIMAH;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdata pada pokoknya menerangkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya dan bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lilis Suriyani dan Saksi Tuti Iswanti, bahwa Pemohon dan Almarhum Abramsyah adalah pasangan suami istri dan berdasarkan bukti tulisan dengan tanda bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon menikah pada tanggal 4 September 2003;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, P-4 dan P-5 yang masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Abramsyah, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tsamarah Hanin Rana Fauziyyah yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2004 dan Tsabitah Zahira Raihana Salimah yang lahir pada tanggal 28 Mei 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tulisan dengan tanda bukti P-2 berupa kartu keluarga dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Anak Pemohon yang Bernama Tsabitah Zahira Raihana Salimah masih berusia 12 (dua) belas tahun dan masuk ke dalam kategori Anak yang belum dewasa, sehingga demi hukum Pemohon sebagai Ibu adalah wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) Pemohon pada pokoknya meminta untuk diberikan izin kepada Pemohon untuk menjual dan mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang belum dewasa bernama Tsabitah Zahira Raihana Salimah, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02453, tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa tanah yang menjadi objek permohonan sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-7, dibeli oleh Pemohon dan almarhum pada tahun 2013, dengan demikian sebidang tanah tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan almarhum Abramsyah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 393 KUHPerdara yang menyatakan bahwa wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa setelah suami Pemohon yaitu almarhum Abramsyah meninggal dunia, Pemohon tetap mengasuh, mendidik dan menafkahi anak-anaknya yang belum dewasa yaitu sehingga Pemohon telah menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua bagi anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka anak-anak Pemohon yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon selaku ibu kandungnya, di mana kekuasaan Pemohon tersebut meliputi juga pengurusan atas harta kekayaan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon alasan Pemohon akan menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon dan anak-anak Pemohon telah mengetahui dan tidak keberatan apabila tanah tersebut di jual sehingga pengalihan hak (penjualan) tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan kuasa dari anaknya yang belum dewasa, maka Pemohon mewakili anaknya tersebut yakni Tsabitah Zahira Raihana Salimah dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan menjual harta yang termasuk sebagai harga peninggalan almarhum suami Pemohon, selanjutnya demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak Pemohon, maka Pemohon diizinkan bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02453, tanggal 17 September 2018, seluas 293 M² (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 Jo. Pasal 48 Undang-undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu Tsabitah Zahira Raihana Salimah;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon, bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua mewakili anaknya yang bernama Tsabitah Zahira Raihana Salimah, yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah yang berada di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Umi Sangadah, Nomor 02453, tanggal 17 September 2018;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Rudy Haposan Adiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hari, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNPB	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan Sidang	:	Rp200.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tnr.